

**PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU JARIMAH KESUSILAAN  
TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014**

**(Studi Putusan di Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IRVAN MAHENDRA**  
**NIM. 180106122**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANINRY - BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

**PELAKSANAAN HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH KESUSILAAN  
TERHADAP ANAK MENURUT MENURUT QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
(Studi Putusan di Mahkamah Syariah Banda Aceh).**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

**Diajukan Oleh:**

**IRVAN MAHENDRA**

**NIM. 180106122**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,

  
Dr. Analiansyah, M. Ag  
NIP. 197404072000031004

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197005122014111001

**PELAKSANAAN SANKSI BAGI JARIMAH KESUSILAN TERHADAP  
ANAK MENURUT QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014  
(Studi Putusan di Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Jum'at 22 Desember 2023  
9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



**Dr. Analiansyah, M. Ag**  
NIP. 196701291994032003



**Muhammad Iqbal, M.M**  
NIP. 199311012019031104

Penguji I,

Penguji II,




**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL.**  
NIP. 196607031993031003



**Sitti Mawar, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Mahendra  
NIM : 180106122  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 November 2023  
Yang menyatakan



**IRVAN MAHENDRA**  
**NIM. 180106122**

## ABSTRAK

Nama : Irvan Mahendra  
NIM : 180106122  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak Menurut Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Putusan di Mahkamah Syar’iah Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : *Hukuman, Jarimah Pemerksosaan, Anak.*

Para pelaku dari tindak Jarimah Pemerksosaan terhadap anak dibawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana jarimah pemerksosaan terhadap anak di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, kesesuaian pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerksosaan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerksosaan terhadap anak pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ditetapkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah yang disertai bukti dan keterangan sanksi serta pelanggaran terhadap hukum yakni dengan menjatuhkan *Uqubat Ta’zir* terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan cambuk sebanyak 150 (seratur lima puluh). Pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerksosaan terhadap anak di Aceh tidak sesuai setelah beredarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang mengharuskan Hakim menjatuhkan *Uqubat Ta’zir* berupa hukuman penjara yang mana masih terdapat Hakim menjatuhkan *Uqubat Ta’jir* berupa cambuk kepada pelaku. Dimana hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerksosaan dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna dengan uqubat *Ta’zir* berupa cambuk sebanyak 150 (seratur lima puluh) kali.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Putusan di Mahkamah Syariah Banda Aceh)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S,Ag., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Muhammad Iqbal, MM. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Abdul Samad dan serta Ibunda tercinta Maimunah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Almizan Jayamiko, Anugrah Wantiro, Fatwa, Gunawan, Firdaus, Kikie Nadia, Syamsul, Siswandi, Sapri, Taufik, Ikhlas, Lek Darus, Heri, Zahradi, Padli.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Irvan Mahendra

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian .....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	17
6. Teknik Analisis Data .....	18
7. Pedoman Penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA KONSEP DAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM .....</b>	<b>20</b>
A. Teori dan Asas Pertimbangan Hukum Hakim .....	20
B. Landasan Hukum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutus Perkara.....	26
C. Batas Minimal dan Maksimal dalam Pertimbangan Putusan Hakim....	31
D. Teori Kebebasan Hakim .....	36

<b>BAB TIGA PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Isi Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh .....	43
B. Pelaksanaan Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	47
C. Kesesuaian Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak .....	49
 <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Propinsi Aceh perkara asusila tertentu terhadap anak sebelum lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (QAHJ) adalah menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Negeri, setelah lahirnya QAHJ yang merupakan hukum materil dan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2015 Tentang Hukum Acara Jinayat (QAHAJ) yang merupakan hukum formil. Kemudian terjadinya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pengadilan Negeri Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah, sehingga Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang peradilan umum.<sup>1</sup> Wewenang yang dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah saat ini berhak mengadili beberapa perkara pidana (jinayat) yang tertera di QAHJ, yang beberapa perkara sebelumnya merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman bagi pelanggar jarimah pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga hukuman yang telah di jatuhkan dapat memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan ada nya QAHJ tersebut, pelaku di harapkan dapat melupakan perbuatannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "*Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Maret 2003, hlm. 114.

<sup>2</sup> Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam, AlMuqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah*, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010), hlm. 5.

Perkara-perkara yang diatur dalam QAHJ di antaranya merupakan perkara susila. Perkara asusila yang diatur dalam QAHJ adalah zina, khalwat, liwath, musahaqah, ikhtilath, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Yang mana zina termasuk dalam perkara hudud yang telah ditetapkan jenis uqubatnya, untuk perkara asusila lainnya termasuk dalam perkara *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah. Dalam QAHJ jenis *uqubat ta'zir* dibagi menjadi cambuk, penjara, dan denda, dimana hakim memiliki indenpendensi dalam menentukan satu dari tiga jenis uqubat tersebut.<sup>3</sup> Disini penulis akan fokus pada perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan anak sebagai korban.

Berdasarkan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan dan Pasal 50 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Awal mula berdirinya Mahkamah syar'iyah dan berlakunya QAHJ berdasarkan pasal di atas dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dijadikan dasar hukum, hakim cenderung menjatuhkan beberapa perkara *ta'zir* dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dengan *uqubat* cambuk. Namun kecenderungan dalam penerapan uqubat cambuk pada jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan

---

<sup>3</sup> Mansari, "*Indenpendensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Uqubat Bagii Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat*". Prosiding Seminar Aceh, (2019), hlm. 6.

dan anak dinilai telah mengesampingkan *right to feel safe and protected* bagi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diperoleh korban, mengingat dampak jangka panjang yang diderita oleh korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dianggap tidak sebanding dengan uqubat cambuk yang diterima terdakwa. Hal ini dikarenakan proses eksekusi cambuk yang relatif singkat dan jangka waktu resosialisasi yang sangat cepat untuk pelaku kembali pada kehidupan sehari-harinya dinilai membuat korban kehilangan rasa aman dan perlindungan, sehingga akan mengganggu proses rehabilitasi korban.<sup>4</sup>

Argumen-argumen diatas menjadi penyebab diadakannya rapat pleno kamar Mahkamah Agung pada tanggal 18 desember 2020 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar membahas masalah teknis dan non teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Rumusan pleno kamar pidana
2. Rumusan pleno kamar perdata
3. Rumusan pleno kamar agama
4. Rumusan pleno kamar militer
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara
6. Rumusan pleno kamar kesektarian

Rumusan yang memuat mengenai penjatuhan uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terdapat pada rumusan pleno kamar agama pada urutan ketiga tentang hukum jinayat poin (b) yang berbunyi :

Dalam perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak

---

<sup>4</sup> Virdis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh". Media Iuris, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 276.

kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelakunya adalah anak, maka *uqubat* mengikuti ketentuan pasal 67 ayat (1) QAHJ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup> Dengan lahirnya rumusan pleno kamar agama terjadinya pergeseran dalam menetapkan *uqubat* dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan anak sebagai korban. yang semula hakim diperbolehkan untuk memilih menjatuhkan *uqubat* antara cambuk, penjara, dan denda menjadi keharusan untuk menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap pelaku pemerkosaan anak.

Setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 hampir semua hakim Mahkamah syar'iyah di seluruh daerah Aceh menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan anak sebagai korban. Tapi penulis masih mendapatkan putusan hakim yang menjatuhkan *uqubat* cambuk dalam kasus kekusilaan anak (pelecehan seksual dan pemerkosaan). Kejahatan atau Tindak pidana ini merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan.

Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual dan pemerkosaan”.<sup>6</sup> Kejahatan asusila terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap pemerkosaan juga semakin meningkat.

---

<sup>5</sup> Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 47.

Pada kasus pelecehan, pemerkosaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh, Sebelumnya di tahun 2020 tercatat sebanyak 905 kasus pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada 2021 meningkat menjadi 924 kasus dan pada tahun 2022 untuk bulan Januari hingga Maret saja sudah ditemukan ada sebanyak 289 kasus dan jumlah ini masih mungkin untuk mengalami peningkatan.

Hal tersebut dikarenakan pelaku tidak mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukannya, pembebasan hukuman untuk para pelaku pelecehan juga akan menyebabkan orang-orang yang belum pernah melakukan tindakan serupa dapat berpikir untuk melakukannya, karena mereka tidak memiliki rasa takut akibat tidak terdapat ancaman hukuman yang tegas. Meningkatnya kejahatan pemerkosaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas, setiap harinya kejahatan terjadi bahkan semakin meningkat.

Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap pemerkosaan (misalnya pemerkosaan, perbuatan pelecehan seksual) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap pemerkosaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.<sup>7</sup>

Kejahatan pemerkosaan ini sangat mencemaskan karena yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak Jarimah Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih

---

<sup>7</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*, 2002.

mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya.

Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak. Hal ini akan berpengaruh kepada hak-hak narapidana yang merupakan amanah dari konsitusi, berdasarkan penjelasan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Putusan di Mahkamah Syariah Banda Aceh).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah kesusilaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Apakah pelaksanaan penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana jarimah kesusilaan terhadap anak telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik beberapa tujuan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana jarimah kesusilaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah kesusilaan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan mengenai apakah hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosaan khususnya dalam jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan dalam skripsi ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan landasan penelitian lanjutan, di antaranya sebagai berikut:

Kesatu Magfirah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)”.<sup>8</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur? Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kalau terdakwa terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mencari fakta-fakta hukum yang belum terungkap didalam persidangan, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 184

---

<sup>8</sup> Magfirah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm 61.

KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kedua Siti Zainab Yanlua jurnal yang berjudul “Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar”<sup>9</sup> untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan negeri Makassar, untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri makassar. Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan di kota Makassar kurang efektif.

Hal ini terbukti dilihat dari kasus pemerkosaan yang dilakukan anak putusan hakim ada berupa pembalasan atas perbuatan anak dan tempat penahanan khusus anak belum ada sehingga anak yang melakukan tindak pidana digabungkan dengan ruang tahanan orang dewasa, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Makassar: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya hukum. Obyek dari penelitian ini adalah Penerapan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Anak di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan dengan tehnik wawancara dan menelaah teori-teori yang ada.

Kemudian tehnik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. dalam uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

---

<sup>9</sup> Siti Zainab Yanlua “*Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar*” (jurnal), Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2017, hlm 2.

Ketiga Benni Erick jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh barat)”<sup>10</sup> Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual di Mahakamah Syar’iyah melaboh, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual di Mahakamah Syar’iyah Meulaboh. Hasil penelitian tersebut adalah pada pertimbangan hakim Mahkamh Syar’iyah Meulaboh cenderung menetapkan suatu pertimbangan dengan melihat delik aduan, hakim juga mempertimbangkan suatu sebab yang meringankan dan yang membratkan terdakwa terhadap pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, hal-hal yang meringankan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya diatas sumpah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Keempat Nurjayady Skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm)”<sup>11</sup> Bagaimanakah penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur pada putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan

---

<sup>10</sup> Benni Erick “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh barat)*”(jurnal), universitas jabal ghapur,2021,hlm 4

<sup>11</sup> Nurjayady “*Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm)*”.(skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Alauddin Makassar,2017,hlm 26.

metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm), telah sesuai.

Terdakwa telah terbukti melanggar unsur tindak pidana rumusan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut telah bersesuaian dan memenuhi syarat, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan terbukti melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pecabulan terhadap anak pada perkara pidana Nomor 182 PID.SUS 2016/PN.Sgm, kurang tepat.

Pertimbangan Hakim cenderung terfokus kepada pelaku tindak pidana saja, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 8 (delapan) tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Benni erick pada tahun 2021 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat)”.<sup>12</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual di Mahakamah Syar’iyah Meulaboh ?

---

<sup>12</sup> Benni Erick, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh barat)*”. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol.4, No.2, Desember 2021, hlm.134

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual di Mahakamah Syar'iyah Meulaboh. Hasil penelitian tersebut adalah pada pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah melaboh cenderung menetapkan suatu pertimbangan dengan melihat delik aduan, hakim juga mempertimbangkan suatu sebab yang meringankan dan yang membratkan terdakwa terhadap pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, hal-hal yang meringankan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya diatas sumpah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu menjelaskan penjelasan istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>13</sup>

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses

---

<sup>13</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/pengertian-pelaksanaan-actuating>.

2. Tindak Pidana adalah Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>
3. Jarimah **Pemerksaan**, Jarimah berasal dari kata “jarama” yang artinya berusaha dan bekerja, tetapi makna berusaha dan bekerja disini adalah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Menurut Imam al-Mawardi jarimah adalah segala larangan syara (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>15</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi tau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pencabulan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>16</sup> Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetujuan namun

---

<sup>14</sup> Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 18.

<sup>15</sup> Al- Mawardi, “*al-Ahkam al-Sultoniyyah*” dalam Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

<sup>16</sup> Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2000), hlm. 453.

segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.<sup>17</sup>

4. Anak merupakan usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>18</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>19</sup>
5. Putusan Mahkamah Syar'iyah Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius.<sup>20</sup> Mahkamah Syar'iyah adalah salah suatu pengadilan khusus yang menangani perkara jinayat berlandaskan syariat islam. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan syariat islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 maret 2003 sesuai dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Aceh

---

<sup>17</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2007), hlm. 23

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 735.

<sup>19</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

<sup>20</sup> Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan," PTA padang, Januari 2010, hlm. 1.

Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.<sup>21</sup> Dengan kata lain putusan Mahkamah Syar'iyah bisa didefinisikan sebagai pernyataan hakim pada lembaga yang menangani perkara jinayat berlandaskan syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan perkara.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.<sup>22</sup> Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>23</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kelapangan atau objeknya agar peneliti mengetahui Persoalan-persoalan Hukum apa yang sebenarnya pada Mahkamah Syariah Banda Aceh terkait dengan pelaksanaan sanksi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak.

Penelitian ini juga mengarah pada pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>21</sup> [www.ms-idi.go.id](http://www.ms-idi.go.id), *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah*. Diakses melalui situs : <https://ms-idi.go.id/new/link/20170417093745120658f470c9a9fd9.html> pada tanggal 12 oktober 2021.

<sup>22</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

<sup>23</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 51.

ditangani.<sup>24</sup> Penedekatan undang-undang ini dipaparkan dalam bentuk kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>25</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup>

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>28</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subyek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, ada beberapa sumber data yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm 35

<sup>25</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

<sup>28</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini terdiri Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>30</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek

---

<sup>29</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>30</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

yang bersangkutan.<sup>31</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam analisis data salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh.<sup>32</sup>

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji validitas dan reabilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dengan penelitian triangulasi peneliti akan melakukan menganalisis hasil putusan dan referensi minimal tiga sumber, untuk mendapatkan hasil data yang valid.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

<sup>32</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), 145

<sup>33</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 178

## 6. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka statistik. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya adalah melalui tiga tahap model, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>34</sup> Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan data, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.<sup>35</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan sebagai panduan untuk penulisan proposal skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2023 M/ 1445 H.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi bagi dalam bab tertentu. Di antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki hubungan yang erat, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan sistematis, sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---


<sup>34</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda. 2016), hlm. 144

<sup>35</sup> Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: Indeks, 2012), Cet.II, hlm.16

Bab dua, membahas mengenai teori penalaran hukum dan pertimbangan hukum hakim serta dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penegakan qanun jinayat.

Bab tiga, membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak di Aceh, kesesuaian pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan dengan Qanun hukum Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat dan Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak di Aceh.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dicapai, kemudian jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang bersifat positif terhadap penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **KONSEP DAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM**

#### **A. Teori dan Asas Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: <sup>37</sup>

#### **1. Teori Keseimbangan**

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

---

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

<sup>37</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

## 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Teori kebijaksanaan diatas sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak. Tetapi jika dimaknai lebih dalam, hakim dapat menggunakan teori ini terhadap perkara pidana lain pada umumnya. Selain itu teori ini dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan perkara perdata, karena kebijaksanaan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki seorang hakim, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim memenuhi unsur-unsur keadilan.

Kebijaksanaan adalah sifat yang harus ada dalam diri seorang hakim. Yang merupakan gabungan dari wawasan ilmu pengetahuan yang banyak, intuisi atau insting yang tajam, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk di lingkungannya. Oleh karena itu hakim harus senantiasa menambah wawasan terbaru seiring dengan perkembangan zaman. Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim juga berpegang pada asas- asas hukum. Berikut adalah asas-asas yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum :

## 1. Asas kepastian hukum

Menurut Gustav Radburkh asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang termasuk kedalam nilai dasar hukum. asas ini mengaharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.<sup>38</sup>Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam arus *inospermiatian aesa*.

Peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.<sup>39</sup> Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

---

<sup>38</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistiawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm.13

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, halaman 158

## 2. Asas keadilan hukum

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang.

*The constant and perpetual disposition to render every man his due.* Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.<sup>40</sup>

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan, maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang secara tersendiri, artinya keadilan bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.<sup>41</sup> Cara mengukur sebuah keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 485

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966), hlm.77-78.

<sup>42</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Perdilan Perdata", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No.3, (2012), hlm.484.

### 3. Asas kemanfaatan hukum

Tujuan hukum terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai<sup>43</sup> Apabila merujuk pada aliran *Utilitarianisme* dimana yang memiliki anggapan bahwa dalam setiap tujuan hukum dapat memberi bentuk manfaat yang tertuju terhadap masyarakat dimana terdapat kebahagiaan, maka olak ukur kebahagiaan terhadap seseorang terdapat dalam penyusunan produk hukum yang harus memberikan nilai positif berupa kebahagiaan pada setiap masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham dimana beliau adalah pencetus dari aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan. Artinya disini pendapat daripada Jeremy Betham dapat diartikan kemanfaatan merupakan sesuatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan.

Sementara menurut Utrecht dalam menanggapi teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwasannya dalam hal yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya, dimana menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Artinya disini menurut Utrecht dalam kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan manusia harus tetap mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan tiap manusia dimana kepentingan manusia tesebut terdapat pertimbangan lagi kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tetap tercipta kemanfaatan hukum.

---

<sup>43</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Total Media, 2011), hlm. 40.

Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Kemanfaatan di sini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan, masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.<sup>44</sup>

### **B. Landasan Hukum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Memutus Perkara**

Dalam memutuskan perkara, seorang hakim harus memiliki dasar hukum agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berperkara, masyarakat, negara, dan kepada Allah SWT kelak. Agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan, maka di Indonesia seorang hakim harus berpedoman pada landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya. Hukum materiil peradilan agama pada masa lalu tidak menggunakan sistem hukum tertulis (hukum positif), dengan banyaknya kitab karya ulama yang berserakan pada masa itu dan memiliki perbedaan dari segi sosiokultural sehingga menyebabkan perbedaan ketentuan suatu hukum dalam masalah yang sama.

Untuk menghilangkan perbedaan tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk.<sup>45</sup> Lalu pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang telah berganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

---

<sup>44</sup> Fence M. Wantu, "Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No 3, Oktober 2007, hlm.395

<sup>45</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 148

tentang perwakafan. Kemudian pemerintah juga mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama peradilan agama diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105.<sup>46</sup> Menurut ketentuan pasal 54, Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada pengadilan dalam Peradilan Agama, hal terakhir merupakan suatu pengecualian (*istisna*) dan pengkhususan (*takhsis*). Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv)
2. *Inlands Reglement* (IR)
3. *Rechtsregelement Voor De Buitengewesten* (R.Bg)
4. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (BW)
5. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

Sementara itu jika ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dasar hukum pertimbangan hakim, disebutkan di dalam ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura.

---

<sup>46</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 241.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 153-157.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 terakhir keduanya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang perkawinan tersebut.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.
8. Yurisprudensi.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
10. Doktrin.

Untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh, dasar hukum dan pedoman dalam memutuskan perkara lebih luas dibanding Pengadilan Agama di provinsi lainnya. Sebagai penerapan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang sudah diizinkan Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Mahkamah Syar'iyah diberikan wewenang untuk menangani perkara pidana/jinayah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 UUPA, Pasal (1) sampai (4):

1. Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara yang meliputi *ahwal al-syakhsyiyah* bidang (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Adapun kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini kemudian diperkuat oleh ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh
2. Keputusan KMA Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh
3. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
4. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
8. Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

9. Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda, Kajati, KMS Provinsi, KPT, Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26/PKS/2004, Nomor :MSY.P/K/HK.009/614/2004 Nomor W.1D1.UM.01.10-1116, tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Terkait dengan pertimbangan hakim, perlu dijelaskankan sedikit mengenai uraian awal tentang pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki landasan hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran penguasaan hukum, fakta, etika, dan moral seorang hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang adil dan memiliki kepastian hukum. dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim seharusnya juga memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak bisa disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta /hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu saehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim harus mendatangkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Secara umum, hal lain yang sangat penting menjadi pertimbangan

---

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2004), hlm.140.

hakim adalah pencapaian *maqashid al-syariah* yang merupakan tujuan tertinggi hukum Islam yang meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di bidang jinayah (pidana) putusan hakim mutlak harus mempertimbangkan tujuan penghukuman. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka putusan hakim tidak akan mengandung unsur keadilan.

Qanun Hukum Jinayat mengategorikan jarimah dan bentuk hukumannya kepada hudud (jarimah yang hukumannya sudah ditentukan dalam Al quran dan hadis) dan *ta'zir* (jarimah yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah). Untuk jarimah hudud yaitu zina dan qadzaf, bentuk hukumannya adalah cambuk, untuk hukuman zina 100 (seratus) kali cambuk dan untuk qadzaf 80 (delapan puluh) kali cambuk. Sedangkan untuk jarimah *ta'zir* bentuk hukumannya dapat dipilih antara cambuk, penjara, denda, dan restitusi (untuk beberapa perbuatan). Selain itu juga terdapat hukuman *ta'zir* tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari:

1. Pembinaan oleh Negara
2. Restitusi oleh orangtua/wali
3. Pengembalian kepada orangtua/wali
4. Pemutusan perkawinan
5. Pencabutan izin dan pencabutan hak
6. Perampasan barang-barang tertentu
7. Kerja sosial

Dapat dipahami bahwa dalam kategori *ta'zir*, cambuk tidak menjadi pilihan utama hakim dalam menjatuhkan *uqubat*, *maqashid al syariah* dan tujuan penghukuman harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara. Pertimbangan tersebut juga harus melihat faktor-faktor lain, seperti perlindungan korban dan masyarakat.

### C. Batas Minimal dan Maksimal dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Muslihin Rais, "Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak."<sup>49</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan. Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak-pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.<sup>50</sup> Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan Hakim di lembaga peradilan merupakan mahkota baginya. Nasib terdakwa terakhir sekali ditentukan oleh putusan hakim apakah terdakwa itu akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman tergantung kepada pertimbangan hukum

---

<sup>49</sup> Muslihin Rais 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol6/No.1/Juni 2017, hlm. 127.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

hakim dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada. Putusan disebut sebagai mahkota bagi hakim karena ia akan dibaca, dipelajari serta akan diteliti oleh berbagai kalangan. Sebagian hakim akibat putusannya itu dicerca berbagai pihak bahkan sampai didemo didepan Pengadilan. Sebaliknya sebuah putusan yang dianggap adil mendapat pujian pula dari berbagai kalangan karena dianggap sesuai dengan keadilan masyarakat, sehingga terkadang hakim yang bersangkutan mendapat *reward* dinaikkan karirnya oleh Mahkamah Agung. Rujukan majelis hakim dalam memutus perkara pidana adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan (*requisitor*). Penjatuhan hukuman ppidanaan terhadap seseorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di muka persidangan. Sesuai bunyi pasal 193 ayat (1) KUHP, jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntutan (*requisitor*) penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. Dalam prakteknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi darinyang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Makna Hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan maksud Pasal 139 ayat 1 KUHAP itu, jika dari hasil pemeriksaan di muka persidangan majelis berpendapat bahwa:

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*).
3. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.

Bila semua kriteria-kriteria itu telah terpenuhi baru lah majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Berarti hakim memiliki kebebasan dalam meentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dai apa yang dituntut. M. Yahya Harahap menyebutkan “Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmart*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas” Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.<sup>51</sup>

Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.<sup>52</sup> Sebagai contoh dalam kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak ancaman pidananya lebih

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 333.

<sup>52</sup> Sudharmawatiningsih, *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*; Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hlm.63

tinggi daripada kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap orang dewasa. Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain:

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal didakwakan. Misalnya, Pasal 50 Qanun Jinayat tentang hukuman pemerkosaan terhadap anak, memuat ancaman maksimal 200 kali cambuk atau denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi ketentuan tersebut. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Lihat misalnya putusan MA Nomor 1953 K/Pid/1988, tanggal 23 Januari 1993.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam peraturan pidana;
3. putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti;

Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, ada beberapa ketentuan khusus yang tidak sama dengan rumus-rumus pidana pada umumnya, terutama terkait penjatuhan hukuman dalam kasus zina dan qadhaf. Hukuman terhadap pidana ini tidak mengenal batas minimal dan maksimal. Penjatuhan hukuman terhadap 2 (dua) kasus ini hanya diukur dengan terbukti tidaknya perbuatan pidana itu dalam persidangan. Bila dua kasus itu dalam persidangan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka hakim secara utuh dan patuh pada ketentuan itu dengan rasa imannya kepada Tuhan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan yang ada. Misalnya bila terbukti berzina berarti diganjar dengan hukuman cambuk 100 kali, tidak bisa ditambah atau dikurangi atau ditukar dengan jenis hukuman yang lain seperti dipenjara atau didenda, demikian juga delik qadhaf, karena ia bersifat hudud.

Dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) dikenal tiga macam ketentuan pidana Hudud yaitu, *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*, dan ada tujuh macam tindak pidana hudud, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan yaitu; Zina (berhubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup saksi), *al-riddah* (murtad atau keluar dari agama Islam dan menganut agama lain), *khamar* (minum minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qat al-tariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan).<sup>53</sup> Namun dari sekian banyak delik pidana dalam fiqh jinayah, dalam qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 baru diadopsi sebanyak 10 jenis delik pidana sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 2 Qanun nomor 6 Tahun 2014 yaitu 1. Khamar, 2. Maisir, 3. Khalwat, 4. Ikhtilath, 5. Zina, 6. Pelecehan seksual, 7. Pemerkosaan, 8. Qadzaf, 9. Liwath, dan 10. Musahaqah.

#### **D. Teori Kebebasan Hakim**

Kebebasan hakim merupakan salah satu prinsip dalam konsep negara hukum diatur dalam keputusan simposium Universitas Indonesia tentang konsep Negara hukum tahun 1966. Disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 karena negara Indonesia adalah negara hukum, menurut Budiarjo<sup>54</sup> salah satu ciri-ciri adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin secara konstitusional.

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua

---

<sup>53</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, 2003), hlm. 54

<sup>54</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.50.

hakim yang lebih tinggi tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya. Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dibawahnya, tetapi Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Kebebasan hakim merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan karena pada dasarnya tujuan dari kebebasan hakim adalah mengadili dan memutus perkara dengan sebaik baiknya.

Hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim bebas tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).<sup>55</sup> Kebebasan hakim dalam mengadili pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin dalam hukum. kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan ketertarikan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis.<sup>56</sup> Kebebasan adalah hak nilai dasar manusia sebagai lambang martabat manusia. Kesadaran bahwa kebebasan adalah sebuah nilai, menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan.<sup>57</sup>

Kebebasan hakim juga terikat pada tanggung jawab atau akuntabilitas, karena antara tanggung jawab dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang saling mendekati. Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah

---

<sup>55</sup> Oemar Seno Adji, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm.10.

<sup>56</sup> Frans Magnissoseni, *Masalah-Masalah Pokok dalam Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), hlm.30.

<sup>57</sup> Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009), hlm.126.

diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan *judicial accountability*. Bentuk tanggung jawab peradilan adalah *social accountability*, karena badan kehakiman melaksanakan *public service* di bidang keadilan<sup>58</sup>. Konsep independensi peradilan yang dijalankan Hakim pada umumnya selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar hingga kesadaran yang bertanggung jawab.<sup>59</sup>

Jaminan kebebasan Hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang sudah seharusnya dipergunakan secara proporsional jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperlak kebebasan untuk menghalalkan cara, maka digunakan dengan acuan:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan secara tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
2. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematis, sosiologis, bahasan analogis dan *contra*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan apabila ketentuan undang-undang melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).
3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtfinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis atau hukum adat, yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum

---

<sup>58</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar Bali, 2003.

<sup>59</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm.10

yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, norma agama, norma kepatutan dan kelaziman.<sup>60</sup>

Kebebasan Hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, Salah satu contoh kemandirian dan kemerdekaan hakim adalah adanya teori hukum yang bernama *contra legem*, *contra legem* memiliki arti mengesampingkan peraturan, definisi *contra legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundangan-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.<sup>61</sup> Dalam melakukan upaya *contra legem* ini hakim tentunya harus memberikan pertimbangan yang rasional mengapa putusannya bertentangan dengan aturan yang berlaku.

## 1. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

### a. Makna dan Fungsi Prinsip Kebebasan Hakim

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai paratur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang

---

<sup>60</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Sinar Grafika, 1966), hlm.23

<sup>61</sup> Suryadi, *Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama* (terhadap pasal 97 KHI), hlm.1

tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).<sup>62</sup>

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.<sup>63</sup> Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 1.

<sup>63</sup> Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 94.

<sup>64</sup> Mahkamah Agung RI, *Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

Kekuasaan kehakiman diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut Undang-undang; Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan Undang-undang. Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk

berbuat apapun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.<sup>65</sup>

Menurut Oemar Seno Adji: "Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum." Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat "*universal*". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*

---

<sup>65</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987), hlm. 33.

**BAB TIGA**  
**PELAKSANAAN HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH**  
**KESUSILAAN TERHADAP ANAK MENURUT MENURUT QANUN**  
**ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014**

**A. Gambaran Tindak Pidana Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan Putusan Nomor 1/JN/2022/ MS. Bna**

**1. Duduk Perkara Tindak Pidana Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna**

Pada Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak dilakukan oleh dua orang terdakwa. Terdakwa I dalam putusan ini beralamat Suka Damai Umur dengan tanggal lahir 16 Juni 2001 dan berjenis kelamin laki-laki. Agama terdakwa I Islam, pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa. Sedangkan Terdakwa II berasal dari Banda Aceh lahir tanggal 19 Maret 2003 yang juga laki-laki dengan agama Islam serta Belum Bekerja.<sup>66</sup>

Duduk perkara kasus tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna diawali pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Anak Hardi Maulianto Alias Boy bin Alm. Zulkarnain bersama dengan saksi dan anak korban (masih berusia 15 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver Nomor Polisi BL 113 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah orang tua di Gampong Aceh Jaya.<sup>67</sup>

Setiba di rumah orang tua di Gampong Aceh Jaya sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I Terdakwa II mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Ayok ke kamar samping ayo kita kencan namun anak korban menolaknya dengan mengatakan “ngak mau aku”. Terdakwa I

---

<sup>66</sup> Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

<sup>67</sup> Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan saksi Terdakwa dan sesampai di kamar samping Terdakwa membuka baju, begitu juga korban juga ikut membuka baju. Kemudian Terdakwa II melakukan pemerkosaan terhadap anak. Anak tersebut mengeluh sakit, lalu Terdakwa melakukan hal yang tidak senonoh terhadap korban, sehingga korban mengalami trauma yang berkepanjangan. Setelah melakukan hal tersebut terhadap dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa juga mengajak Anak dan Ibu Korban untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban.

Namun Terdakwa I tetap mengajaknya. Lalu Terdakwa I mengunci pintu dan membuka baju dan anak korban juga membuka baju lalu I. Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.<sup>68</sup>Selanjutnya Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban Ibu Korban namun Anak Korban menolak. Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain menjawab dan memanggil Terdakwa I. Terdakwa I dan saksi selanjutnya langsung memeluk Anak Korban sambil melakukan pelecehan, memegang tangan kanan serta Anak Hardi Maulianto bin Zulkarnain memegang tangan kiri dan kaki kiri namun Anak Korban meronta-ronta, oleh karena takut ketahuan sama masyarakat akhirnya terdakwa dan kawan-kawan melepasnya kembali Anak Korban. Pada saat menuju kamar untuk istirahat, saksi mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya melakukan pemerkosaan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

<sup>69</sup> Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

## **2. Duduk Perkara Tindak Pidana Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna**

Peristiwa ini terjadi pada suatu hari dalam bulan maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di dusun Nyak Raden Lr. 1 Gampong Jawa Kec. Kuta Raja kota Banda Aceh. Dimana terdakwa yang berusia 41 tahun melakukan jarimah pemerkosaan pada korban yang berusia 12 tahun. Kejadian ini berawal ketika kakak korban mengajak korban untuk menemani dirinya yang baru melahirkan dirumahnya. Setelah itu kakak korban membawa korban ke rumahnya, setelah selesai shalat magrib korban minta diantar pulang karena ingin mengaji, tetapi kakak korban meminta korban untuk menginap di rumahnya.

Sekitar pukul 22.00 WIB kakak korban meminta korban untuk tidur di kamarnya, sementara kakak korban dan suaminya (yang merupakan terdakwa dalam kasus ini) tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk ke kamar dan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Setelah melakukan pemerkosaan terhadap korban terdakwa mengatakan kepada korban “jangan bilang siapapun” dengan mata melotot. Dan hal ini membuat korban menjadi ketakutan setiap kali melihat terdakwa. kejadian ini baru terungkap setelah ibu korban menanyakan “mengapa takut kepada abang ipar (terdakwa)” barulah korban menceritakan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh abang ipar (terdakwa), kemudian ibu kandung korban, ayah kandung, ayah tiri serta korban ikut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banda Aceh pada tahun 2021.

Merujuk pada putusan hakim berdasarkan suratvisum Et repertum nomor : R/24/II/Kes.3.1.2021/Rs Bhy tanggal 14 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan : telah dilakukan VeR atas nama XXXX usia 12 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum dalam persidangan, penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi uqubat penjara

selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dan dalam putusan ini majelis hakim tidak menyetujui tuntutan penuntut umum dan menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Berdasarkan kronologi dalam putusan diatas, tentunya kita ingin mengetahui pertimbangan seperti apa yang digunakan hakim sehingga menjatuhkan uqubat yang berbeda terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. padahal dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mewajibkan terdakwa dihukum penjara. Dalam menguraikan pertimbangan dalam putusan-putusan ini penulis membagi pertimbangan hakim dalam putusan diatas menjadi dua, yaitu pertimbangan legal dan pertimbangan extra legal. Pertimbangan legal adalah pertimbangan yang berkaitan dengan interpretasi, aplikasi, dan substansi dari hukum sedangkan pertimbangan extra legal adalah pertimbangan yang tidak menasar substansi hukum melainkan kesadaran atau tekanan kepada aktor tertentu untuk melakukan tindakan tertentu. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut : <sup>70</sup>

Tabel 1. Pertimbangan legal dan extra legal dalam putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan putusan Nomor 1/JN/2022/MS. Bna.

---

<sup>70</sup> Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna

Putusan	Pertimbangan legal	Pertimbangan extra legal
48/JN/2021/MS.Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan penjara bertujuan untuk efek jera bagi pelaku serta pembelajaran bagi masyarakat</li> <li>- Adanya unsur kekerasan dan paksaan terhadap korban dan Terdakwa belum pernah di penjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya mediasi yang tidak mendapatkan hasil terhadap korban dan pelaku maka dijatuhkan hukuman penjara</li> <li>- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain.</li> </ul>
1/JN/2022/MS. Bna	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa terbukti telah melanggar pasal 50 QAHJ.</li> <li>-Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar</li> <li>-Bahwa terdakwa dijatuhi uqubat ta'zir cambuk sebanyak 150 (seartus lima puluh) kali dikurangi masa tahanan terdakwa, sebagaimana tertera dalam pasal 50 QAHJ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bahwa terdakwa dan korban tidak tinggal dalam satu kampung, maka proses rehabilitasi korban tidak akan terganggu</li> <li>-Bahwa untuk Memulihkan trauma psikologi korban menurut majelis sangat bergantung kepada bagaimana orang tua korban memerlakukan korban, jadi tidak hanya semata-mata memenjarakan terdakwa.</li> <li>-Bahwa terdakwa memiliki istri dan 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggungannya</li> </ul>

## **B. Pelaksanaan Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

### **1. Hukuman Tindak Pidana Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna**

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya terkait kronologi tindak pidana dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan hukuman pidana berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pemberian hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna didasari berbagai pertimbangan di antaranya barang bukti berupa 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda, 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat, 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L dan 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL xxxx L.<sup>71</sup>

Tidak hanya itu pemberian hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna ini juga atas pertimbangan berbagai keterangan saksi yang terdiri dari keterangan saksi anak korban, keterangan saksi Surdiana binti M. Amin Budiman, keterangan saksi Ikhlas Saputra bin Hamzah dan keterangan saksi Hadi Maulianto bin Zulkarnain. Atas dasar barang bukti dan keterangan sanksi tersebut, maka pihak hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah pemerkosaan berupa pemerkosaan terhadap anak dengan menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa hukuman penjara masing-masing selama 150 (seratus lima puluh) bulan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa

---

<sup>71</sup> Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang telah dijatuhkan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).<sup>72</sup>

## **2. Hukuman Tindak Pidana Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan kronologis kasus tindak pidana jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna, maka pihak Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus bahwa terdakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penuntut umum kemudian meminta agar hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membebaskan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Pernyataan tuntutan ini disertai dengan berbagai Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian lengan berwarna merah maron, 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis-garis.<sup>73</sup>

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim kemudian

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

<sup>73</sup> Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *uqubat Ta'zir* berupa cambuk sebanyak 150 (seratur lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.<sup>74</sup>

### **C. Kesesuaian Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak**

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah mengatur berbagai ketentuan hukum dan sanksi pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku zina, termasuk perilaku asusila terhadap anak dalam bentuk seksual sebagaimana terlihat pada kedua kasus di atas. Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali”.

Khususnya perilaku asusila itu dilakukan terhadap anak diatur ketentuannya dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Ketentuan-ketentuan hukuman tindak pidana asusila terhadap anak berupa pelecehan seksual terhadap anak diatur lebih jelas dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

---

<sup>74</sup> Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna

Bahkan pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Tindak pidana perilaku asusila terhadap anak dalam bentuk pemerkosaan diatur pula dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Khususnya perilaku asusila yang berupa zina terhadap anak mengharuskan mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang mengharuskan Hakim menjatuhkan *Uqubat Ta’zir* berupa hukuman penjara agar tidak mengesampingkan *right to fell safe and protected* bagi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diperoleh korban. Berdasarkan paparan ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka hakim Mahkamah Syar’iyah mengolongkan perilaku terdakwa dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna sebagai perilaku pemerkosaan dan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jika dibandingkan hukuman yang diberikan hakim Mahkamah Syar’iyah terhadap kedua kasus yang sudah dipaparkan, maka hukuman pada Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna sudah sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Hukum Jinayat dengan menjatuhkan *Uqubat Ta’zir* terhadap Terdakwa

berupa hukuman penjara masing-masing selama 150 (seratus lima puluh) bulan.<sup>75</sup> Begitu pula dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna dengan uqubat *Ta'zir* berupa cambuk sebanyak 150 (seratur lima puluh) kali yang artinya juga sudah bersesuaian dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat akan tetapi tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang mengharuskan Hakim menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* berupa hukuman penjara.<sup>76</sup>



---

<sup>75</sup> Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

<sup>76</sup> Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditetapkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah yang disertai bukti dan keterangan sanksi serta pelanggaran terhadap hukum yakni dengan menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan cambuk sebanyak 150 (seratur lima puluh).
2. Pelaksanaan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak di Aceh tidak sesuai setelah beredarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang mengharuskan Hakim menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* berupa hukuman penjara yang mana masih terdapat Hakim menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* berupa cambuk kepada pelaku, dimana hukuman bagi pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna dengan uqubat *Ta'zir* berupa cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali, Dan akan berdampak pada meningkatnya kasus jarimah pemerkosaan yang ada di Aceh.

## B. Saran

Agar penelitian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak hakim, agar terus mengutamakan nilai-nilai kebenaran dalam Islam dalam memutuskan perkara pidana dengan mengkaji dan mempertimbangkan berbagai aspek terhadap kasus yang ditanganinya.
2. Kepada terdakwa, peneliti menyarankan agar tidak lagi melakukan perbuatan mengulang kembali tindak pidana terhadap anak atau pun jenis perilaku pidana lainnya. Kepada pihak pemerintah dan penegak hukum, agar terus meningkatkan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami bahwa tindak pidana selalu disertai dengan sanksi/hukuman. Kepada masyarakat, agar terus meningkatkan kesadaran akan hukum dengan tujuan agar terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Al- Mawardi, “*al-Ahkam al-Sultoniyyah*” dalam Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam, AlMuqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah*. Medan: Fakultas Syari’ah IAIN-SU, 2010.

- Frans Magnissoseni, *Masalah-Masalah Pokok dalam Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1985.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987.
- Kees Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta : Kanisius ,1999.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mahkamah Agung RI, *Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, 2015.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*. Jakarta : Sinar Harapan, 1991.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta; STIH IBLAM, 2004.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Oemar Seno Adji, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Paulus Efendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar Bali, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ranny Kautun. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Ciputat, Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, 2003.

Said Sampara dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media. 2011.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1984.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Sudharmawatiningsih. *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015.

Suryadi, *Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (terhadap pasal 97 KHI)*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Bandung: Sinar Grafika, 1966.

Zulkarnain. *Manajemen Pembuatan Putusan*. PTA padang, Januari 2010.

### **Skripsi/Jurnal:**

Benni Erick, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh barat)*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol.4, No.2, 2021

- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "*Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Maret 2003.
- Fence M. Wantu, "*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Perdilan Perdata*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No.3. 2012.
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3. 2007.
- HMuslihin Rais2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol6/No.1/Juni 2017.
- Hwian Christianto, "*Norma Pemerkosaan Sebagai Dasar Pencelaan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet : Suatu Orientasi Hukum pidana*". University of Surabaya Institutional Repository, Maret 2017.
- Magfirah, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif*
- Mansari, *Indenpendensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Uqubat Bagii Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat*. Prosiding Seminar Aceh, Tahun 2019.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistiawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Nurjayady. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm)*. (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Alauddin Makassar,2017.
- Siti Zainab Yanlua "*Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar*" (jurnal), Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2017.
- Virdis Firmanillah Putra Yuniar. *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*. Media Iuris, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna

Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna

SEMA Nomor 10 Tahun 2020



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

#### 1. Dokumentasi



Gambar 1 : Pengambilan data dengan Drs. Zakian, M. H , Ketua Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh

Gambar 2 : Pengambilan data dengan Drs. Zakian, M. H.



## 2. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1065/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Ansalan Syah, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Muhammad Iqbal, MM. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
 Nama : Ivan Mahendra  
 NIM : 180106122  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 (Studi Putusan Di Mahkamah Syariah Banda Aceh).
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN B.

#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

3. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Supriatna Dibrussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7593324, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3857/Un.08/FSHLI/PP.00.9/09/2023

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Irvan Mahendra / 180106122**

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Baet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## 4. Surat Balasan Dari Mahkamah Syariah Banda Aceh

  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**  
 Jalan RSUD Meurusa, Gumpang Miba, Kecamatan Banda Raya  
 Kota Banda Aceh, Aceh 23238. [www.ms-bandaaceh.go.id](http://www.ms-bandaaceh.go.id), [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 2586/PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH  
 NIP : 196810131997032001  
 Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Irvan Mahendra  
 NIM : 180106122  
 Universitas : UIN Ar-Raniry  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 30 Oktober 2023  
 Panitera Mahkamah Syar'iyah  
 Banda Aceh  
  
 Ratna Juita